

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, banyak Negara yang mengutamakan pendapatan Negaranya berdasarkan hasil usaha dari rakyatnya sendiri. salah satu negara yang mengutamakan usaha rakyatnya sendiri adalah Negara Indonesia. Pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya melalui proses pemberdayaan dan menciptakan regulasi yang memberikan peluang tumbuhnya usaha kecil dan mikro. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membantu mensejahterakan rakyat yaitu dengan mengeluarkan program UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memajukan ekonomi Negara. Kemajuan dibidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk wilayah perkotaan atau pusat kota saja, tetapi secara merata harus sampai di wilayah pedesaan. Ada banyak cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan yaitu salah satunya dengan melalui lembaga mikro desa yang sudah di sediakan oleh pemerintah sendiri yakni Badan Usaha Milik Desa yang biasa kita kenal dengan sebutan BUMDes.

BUMDes merupakan lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*Financial Business*) yang mana akan menaungi dan juga yang akan memenuhi semua kebutuhan usaha-usaha yang dikerjakan oleh setiap UMKM

yang berjalan di desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. pemerintah desa bisa mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Bumdes tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Bumdes sendiri terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Sedangkan modal atau sumber dana BUMDes bisa berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Bumdes juga boleh melakukan pinjaman dana, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Negara Indonesia sendiri tercatat memiliki 34 provinsi, 514 Kota / Kabupaten, 7.230 Kecamatan, dan 83.449 Desa. Dari jumlah desa yang ada di Indonesia secara keseluruhan, BUMDes yang terdaftar di Kemendes untuk tahun 2021 yang tercatat sebanyak 3.169 BUMDes mendaftar nama, 11.182 BUMDes terverifikasi nama, 1.128 BUMDes mendaftar hukum, serta 393 BUMDes terverifikasi dokumen. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP 11/2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Kerja. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim

Iskandar menjelaskan, dengan terbitkannya PP 11/2021, BUMDes sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Sebagai entitas badan hukum BUMDes kini sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti PT, CV, Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan. Selama ini, BUMDes selalu kesulitan mengakses permodalan melalui skema pinjaman. Di masa mendatang, BUMDes/ BUMDes bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan.

Untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri bahwa tercatat dengan memiliki 15 Kota/Kabupaten, 168 Kecamatan dan 1.832 Kelurahan/ Desa. BUMDes di Kabupaten Minahasa Utara, masih belum merata. Daerah Minahasa Utara pada tahun 2017 tercatat memiliki 10 kecamatan, 6 kelurahan yang berada di satu kecamatan saja, dan 125 desa, dari total keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut adalah daftar kecamatan, kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Seperti yang kita ketahui bahwa BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang mana dengan adanya BUMDes ini dapat membantu memajukan perekonomian rakyat dalam skala desa. Maka dari itu BUMDes sendiri harus menjadi wadah bagi masyarakatnya dalam melakukan setiap usaha rakyatnya. Dengan kata lain, harus membantu baik dari segi modal dan juga tempat bagi masyarakat untuk melakukan usaha mereka. Namun, dari data di atas yang tercatat dalam Kabupaten Minahasa Utara ada 125 Desa, semuanya mempunyai BUMDes, namun Sebagian besar BUMDes ini tidak berjalan. Hanya beberapa desa saja yang menjalankan BUMDes. Di antaranya yaitu :

Tabel 1.1
Daftar BUMDes Kabupaten Minahasa Utara

NO	KECAMATAN	BUMDES AKTIF	BUMDES TIDAK AKTIF
1	Kema	7	3
2	Kauditan	8	4
3	Airmadidi	3	
4	Wori	9	11
5	Dimembe	3	8
6	Likupang Barat	16	4
7	Likupang Timur	11	7
8	Kalawat	6	6
9	Talwaan	7	5
10	Likupang Selatan	3	4
	Jumlah	73	52
	Total	125	

Sumber Data: (Olahan)

Jadi dapat disimpulkan dari data di atas bahwa semua desa di sepuluh kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara ini memiliki BUMDes, hanya desa lain tidak berjalan.

Namun, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus berupaya memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa. Halim Iskandar mengatakan, kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, posisi BUMDes saat ini telah resmi berbadan hukum dan setara dengan BUMN dan BUMD, hanya saja levelnya yang berbeda.

Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana BUMDes ini berjalan dan dengan berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “**Evaluasi Pengelolaan BUMDes Walanda Maramis di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Walanda Maramis di Desa Maumbi?
2. Bagaimana Pelaksanaa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Walanda Maramis di Desa Maumbi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Walanda Maramis di Desa Maumbi?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Walanda Maramis di Desa Maumbi?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti.

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan terutama tentang laporan keuangan pemerintahan khususnya laporan keuangan BUMDes.

2. Bagi Pemerintah.

Agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruhnya pembedidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bagi Pembaca.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan serta menjadi bahan pertimbangan dan acuan untuk melakukan penelitian yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis membahas tentang teori, konsep, dan juga definisi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dimana didalamnya akan membantu penulis dalam menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ada.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti sampel, teknik pengumpulan data, definisi oprasional, dan pengukuran, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan tentang Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

